



## **BUPATI KEEROM**

Arso, 2 September 2021

Kepada Yth.

1. Kepala PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA se-Kabupaten Keerom;
2. Pengelola Lembaga PNF/SPNF SKB se-Kabupaten Keerom

di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 420/1659/2021

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEEROM**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 September 2021 sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran yang baru;
2. Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko COVID-19 per Desa/Kampung;
3. Pembukaan Satuan Pendidikan untuk Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bisa dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan yang berada di Kabupaten Keerom;

- 4 Sebelum Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) di sekolah wajib melaksanakan vaksin COVID-19, dan tidak dibolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka kecuali melampirkan surat keterangan dari dokter atau tenaga medis yang berwenang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat divaksin karena alasan medis;
- 5 Proses Belajar Mengajar (PBM) secara tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. Satuan Pendidikan wajib mengisi daftar periksa melalui laman Dapodik <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM dan harus sudah terverifikasi LAYAK melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka;
  - b. Dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020);
  - c. Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah/Madrasah bersepakat/berkomitmen menggunakan protokol kesehatan secara ketat;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan beserta Tenaga Pendidik di satuan pendidikan diwajibkan melayani proses pembelajaran dengan cara daring atau luring kepada Peserta didik yang tidak dizinkan oleh orang tua/wali untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka di satuan pendidikan;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan diwajibkan datang/hadir di satuan pendidikan lebih awal dari peserta didik;
  - f. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka 50% dari ketentuan;
  - g. Kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab mengatur tempat duduk sesuai protokol kesehatan dan menyesuaikan jadwal rombongan belajar (shifting) waktu pembelajaran dengan persetujuan komite sekolah/madrasah;
  - h. Waktu pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus adalah 2 (dua) jam pelajaran tanpa istirahat;
  - i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur kedatangan dan kepulangan siswa agar tidak terjadi kerumunan;
  - j. Selama mewabahnya pandemi COVID-19 tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan praktik olah raga, ekstrakurikuler, pembelajaran di luar lingkungan sekolah, dan membuka kantin atau tempat-tempat jualan di satuan pendidikan;
  - k. Selama proses pembelajaran tatap muka dalam kondisi khusus, Kepala Satuan Pendidikan berikut perangkatnya dibantu komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat kepada peserta didik selama berada di lingkungan satuan pendidikan;

- l. Kepala Satuan Pendidikan beserta perangkatnya harus mengecek secara berkala kelayakan dan fungsinya peralatan protokol kesehatan;
  - m. Kepala satuan pendidikan beserta perangkatnya selalu berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 terdekat guna mendapatkan informasi terkini tentang wabah COVID-19;
  - n. Apabila ada yang terkonfirmasi gejala COVID-19 baik tenaga pendidik atau peserta didik, maka kepala satuan pendidikan segera menghubungi tenaga tenaga medis atau Satuan Tugas COVID-19 terdekat untuk mendapatkan tindakan medis, menghentikan pembelajaran tatap muka dan melakukan Belajar dari Rumah (BDR) sampai dengan situasi dinyatakan benar-benar aman untuk melaksanakan tatap muka kembali;
  - o. Kepala Satuan Pendidikan wajib membentuk Tim UKS Tingkat satuan Pendidikan dan menyediakan Posko COVID-19 untuk isolasi sementara;
- 6 Tidak dibenarkan satuan pendidikan melaksanakan acara perayaan kenaikan kelas dan perpisahan yang mengundang kerumunan;
- 7 Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan akademik mengacu kepada kalender pendidikan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Keerom;
2. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Keerom;
4. Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Keerom;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom.